



PENETAPAN

Nomor 433/Pdt.P/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 433/Pdt.P/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari CATIN WANITA;
2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 18 tahun 11 bulan, yang lahir pada tanggal 31 Desember 2002 atau belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN WANITA dengan laki-laki yang bernama CATIN PRIA, umur 20 tahun, yang lahir pada tanggal 23 Februari 2000, yang merupakan anak kandung dari Sangkala bin Palari dan Jumaria binti Unasa, yang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng;

4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anaknya, meski dibawah umur karena Anak Pemohon I dan Pemohon II sering keluar bersama dengan calon suaminya dan pulang ketika malam hari;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor : B.547/KUA.21.04.4/BA.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN WANITA telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan CATIN PRIA sebagai calon suaminya;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN WANITA dengan calon suaminya CATIN PRIA tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **CATIN WANITA** untuk menikah dengan Laki-laki bernama **CATIN PRIA**;

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan sebagai orang tua Pemohon menyatakan akan tetap membimbing anaknya dalam membina rumah tangga dan tetap akan ikut membantu anaknya dalam masalah nafkah keluarga ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama CATIN WANITA, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah mengerti permohonan Pemohon, benar Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan CATIN PRIA, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur saya belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
2. Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini, perkawinan akan di laksanakan karena salin mencintai, anak Pemohon telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dengan calon suami sejak 1 tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar anak saya segera menikahi anaknya segera karena anak Pemohon sedemikian dekatnya dengan calon suaminya sehingga keluarga merasa khawatir dengan pergaulan anak Pemohon dengan calon suaminya ;

3. Bahwa antara anak Pemohon calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan ;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama CATIN PRIA, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rencana perkawinan dengan anak Pemohon, tidak ada paksaan, tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan, perkawinan dilaksanakan karena saling mencintai ;
2. Bahwa dengan anak pemohon sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar anak saya segera menikahi anaknya segera karena anak Pemohon sedemikian dekatnya dengan calon suaminya sehingga keluarga merasa khawatir dengan pergaulan anak Pemohon dengan calon suaminya ;
3. Bahwa sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,00 untuk setiap bulannya ; yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
4. Bahwa sebagai calon suami dapat menerima apa adanya anak pemohon ;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemoho yang bernama bernama XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon telah mengetahui kehendak pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya akan menikah namun ditolak oleh Pegawai Pencatat nikah karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku ;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah, mereka saling mencintai, mereka telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar anak saya segera menikahi anaknya segera karena anak Pemohon sedemikian dekatnya dengan calon suaminya sehingga keluarga merasa khawatir dengan pergaulan anak Pemohon dengan calon suaminya ;

3. Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon masih tetap sanggup untuk membimbing anak Pemohon dan istrinya dalam berumah tangga dan bersedia membantu dalam hal ekonomi keluarga ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Penduduk Pemohon I yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Penduduk Pemohon II yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3) ;
4. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7302-LT-10112020-0012, tanggal 10 November 2020, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.4) ;
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.547/KUA.21.04.4/BA.00/XI/2020, tanggal 17 Novemer 2020, dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.5) ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx rumput laut, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama CATIN WANITA, yang akan menikah dengan CATIN PRIA CATIN WANITA, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx rumput laut, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama CATIN WANITA, yang akan menikah dengan CATIN PRIA, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama CATIN WANITA, umur 18 tahun 11 bulan, karena sering keluar malam bersama, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon menantu Pemohon beserta orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya, Hakim melihat bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya adalah alternatif yang lebih baik dari pada membiarkan mereka berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah mengingat keadaan anak Pemohon dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan dikaitkan dengan Bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua yang berhak mengajukan permohonan ini, sehingga Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak Pemohon dan telah berusia 20 tahun tahun dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama CATIN WANITA, saat ini berumur 18 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CATIN PRIA, berumur 20 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 20 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama CATIN WANITA, untuk menikah dengan laki-laki bernama CATIN PRIA ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **CATIN WANITA**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CATIN PRIA** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2020/PA.Blk



M. Safi'i, S.Ag
Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2020/PA.Blk